# PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BALAI PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVSU

#### **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuh Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Studi Akuntansi



#### Oleh:

NAMA : YENI MELIANA SIREGAR

NPM : 1505170441 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2022



## MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

II. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

## MEMUTUSKAN

Nama

: YENI MELIANA SIREGAR

NPM

: 1505170441 Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi

: AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi

: PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BALAI PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II

PROVSU

Dinyatakan

: (A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

IVA UBAR HARAHAP, S.E, AK, M.Si, CA, CPA.)

Penguji II

(ISNA ARDILA, S.E, M.Si.)

Pembimbing

HANUM, SE., M.Si.) (Assoc. Prof. Dr. ZULIA

Panitia Ujian

\* EKONS

Ketua

Sekretaris

ANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



## MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrinei ini dieueun oleh :

Nama : YENI MELIANA SIREGAR

N.P.M : 1505170441

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN

SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI

DARAT WILAYAH II PROVSU

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2022

Pembimbing Skripsi

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



## MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

## BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Vama Mahasiswa : Yeni Meliana Siregar

**IPM** 

: 1505170441

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si

rogram Studi

: Akuntansi

Consentrasi

: Akuntansi Perpajakan

Judul Penelitian

: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak pada Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provsu

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	later belævene di service en Lecgen penottens toni detambés	22/6-22	Als
Bab 2	tai detamber	23/6-22	AS
Bab 3	metole penielitia disend	27/6-22	AS
Bab 4	Harl & pembahasan	20/6-22	
Bab 5	Daginpular & Force	20/6-22	AS
Daftar Pustaka	Externation function - dis	2 30/6-22	AS
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc hang	4/2-202	H

Diketahui oleh: Ketua Program Studi

Juni 2022 Medan, Dosen Pembimbing

soc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE, M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE, M.Si)



## MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa

: YENI MELIANA SIREGAR

NPM

: 1505170441

Program Studi

: Akuntansi

Konsentrasi

: Akuntansi Perpajakan

Judul Penelitian

: PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI

PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

PADA BALAI PENGELOLAAN TRANSPORTASI

DARAT WILAYAH II PROVSU

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan

999F7AKX132553812

YENI MELIANA SIREGAR

#### **ABSTRAK**

## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BALAI PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVSU

## YENNI MELIANA SIREGAR NPM. 1505170441

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provsu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan assosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provsu yang berjumlah 221 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin berjumlah 69 orang Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provsu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data skunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik, Regresi Linear Berganda, Uji t dan Uji F, dan Koefisien Determinasi. Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan program Software SPSS 24. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. secara parsial terdapat pengaruh antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. Dan secara simultan terdapat pengaruh positif secara signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

KATA PENGANTAR

ينيب لِنْهُ الْتَحْزَالِ عَنْ الْحَيْثِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dah hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara".

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. yang memiliki akhlakulkarimah sebagai penuntun para umat, semoga kita dapat berpegang teguh pada ajarannya sehingga dapat menghantarkan kita syafaatnya (kemuliaan dan kebahagian) di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1) guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala keindahan hati mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah benyak membantu. Kepada yang terhormat:

- Ibunda Nerwan Harahap tercinta dan Ayahanda tercinta Kaharuddin Siregar dan Suami tericnta Ahmad Habibi yang selalu memberikan do'a, semangat, bimbingan mendidik dan mengasuh dengan seluruh curahan kasih sayang hingga saya dapat meraih pendidikan yang layak hingga bangku perkuliahan
- 2. Bapak Prof Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Bapak Januri, SE,MM.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4. Bapak Assoc. Prof Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 6. Ibu Dr. Zulia Hanum SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga sekaligus selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi
- 7. Bapak Riva Ubar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program

  Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

  Sumatera Utara.
- Terimakasih kepada seluruh Pegawai Badan Pengelola Transportasi Darat
   Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
- Terima kasih juga saya ucapakan seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam skripsi ini, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian materi maupun susunan bahasa penyampaian. Hal ini disebabkan karena kemampuan, pengalaman ilmu yang dimiliki penulis masih terbatas. Diharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga skripsi ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

## Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juni 2022 Penulis

Yenni Meliana Siregar NPM 1505170441

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	7

DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	. 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 IdentifikasiMasalah	5
1.3 Batasasn Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	. 5
1.5 Tujuan Penelitian	. 6
1.6 Manfaat Penlitian	6
BAB 2 LANDASAN TEORI	8
2.1.Uraian Teori	8
2.1.1.Pajak	8
2.1.1.1Pengertian Pajak.	8
2.1.1.2.Fungsi Pajak	9
2.1.1.3.Jenis Jenis Pajak	11
2.1.1.4 Pemungutan Pajak	12
2.1.2.Kepatuhan Wajib Pajak	.14
2.1.2.1.Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	4
2.1.2.2.Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.1.2.3.Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.1.3.Kesadaran Wajib Pajak	.15
2.1.3.1.Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	15
2.1.3.2.Faktor Faktor Kesadaran Wajib Pajak	19
2.1.3.3.Bentuk Kesadaran Wajib Pajak	20

	2.1.3.4. Indikator Kesadaran Wajib Pajak	20
	2.1.4.Sanksi Pajak.	20
	2.1.4.1.Pengertian Sanksi Pajak	20
	2.1.4.2.Jenis jenis Sanksi Pajak	21
	2.1.4.3.Indikator Sanksi Pajak	23
	2.2.Kerangka Konseptual.	.23
	2.2.1.Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib	
	Pajak	23
	2.2.2.Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	24
	2.2.1.Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap	
	Kepatuhan Wajib Pajak	25
	2.3.Hipotesis.	27
RAR	2 METODEL OCI DENELITIANI	20
DAD	3 METODELOGI PENELITIAN	40
DAD	3.1.Pendekatan Penelitian.	
DAD		28
DAD	3.1.Pendekatan Penelitian	28 28
<i>D</i> IAD	3.1.Pendekatan Penelitian	28 28 30
	3.1.Pendekatan Penelitian.  3.2.Definisi Operasional.  3.3.Tempat dan Waktu Penelitian.	28 28 30
<i>DIAD</i>	3.1.Pendekatan Penelitian.  3.2.Definisi Operasional.  3.3.Tempat dan Waktu Penelitian.  3.4.Populasi dan Sampel.	28 28 30 31
	3.1.Pendekatan Penelitian. 3.2.Definisi Operasional. 3.3.Tempat dan Waktu Penelitian. 3.4.Populasi dan Sampel. 3.5.Teknik Pengumpulan Data.	28 28 30 31 .34
	3.1.Pendekatan Penelitian 3.2.Definisi Operasional 3.3.Tempat dan Waktu Penelitian 3.4.Populasi dan Sampel 3.5.Teknik Pengumpulan Data 3.6.Teknik Analisis Data	28 28 30 31 .34 36 42
	3.1.Pendekatan Penelitian 3.2.Definisi Operasional 3.3.Tempat dan Waktu Penelitian 3.4.Populasi dan Sampel 3.5.Teknik Pengumpulan Data 3.6.Teknik Analisis Data 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28 28 30 31 .34 36 42
	3.1.Pendekatan Penelitian 3.2.Definisi Operasional 3.3.Tempat dan Waktu Penelitian 3.4.Populasi dan Sampel 3.5.Teknik Pengumpulan Data 3.6.Teknik Analisis Data 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1.Hasil Penelitian.	28 2830 31 .34 36 4242

4.1.4 Hasil Analisis Data. 49
4.1.5 Uji Hipotesis. 55
4.2.Pembahasan
4.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak 42 60
4.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 60
4.2.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 63
5.1.Kesimpulan 63
5.2.Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Tabel 3.2 Indikator Sanksi Pajak	29
Tabel 3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	30
Tabel 3.4 Waktu Penelitian	31
Tabel 3.5 Skala Pengukuran	34
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden	42
Tabel 4.2 Umur Responden	43
Tabel 4.3 Lama Responden	43
Tabel 4.4 Skor Angket Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	44
Tabel 4.5 Skor Angket Untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak	46
Tabel 4.6 Skor Angket Untuk Variabel Sanksi Pajak	47
Tabel 4.7 Uji Kolmogorov Smirnov	51
Tabel 4.8 Uji Kolmogorov Smirnov	51
Tabel 4.9 Regresi Linear Berganda	51
Tabel 4.10 Uji Secara Parsial (Uji-t)	56
Tabel 4.11 Uji Secara Simultan (Uji-F)	56
Tabel 4.12 Uji Koefiseien Determinasi.	59

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Kriteria Pengujian Hipotesis t	38
Gambar 3.2 Kriteria Pengujian Hipotesis F	39
Gambar 4.1 Uji Normalitas	50
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas.	53

#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Pajak merupakan dana terbesar yang digunakan bagi APBN untuk negara Indonesia.

Menurut (Djajadiningrat, 2014) mengemukakan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa. Tujuan pajak adalah untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Pajak digunakan untuk pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama karena pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara digunakan yang untukmengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka pemerintah terus melaksanakan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan pemasukan dari pajak diantaranya ekstensifikasi dan intensifikasi.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di negara tersebut. Kepatuhan pajak adalah suatu ukuran yang secara teoritis dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan seperti kepatuhan dalam pembayaran, kepatuhan dalam penyimpanan, dan kepatuhan dalam melaporkan. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Dhanayanti & Suardana, 2017).

Menurut (Nurmantu, 2012) Ketidakpatuhan wajib pajak secara tidak langsung menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara. Berkurangnya penerimaan pajak dapat menghambat jalannya roda pemerintahan karena sebagian besar pengeluaran negara dibiayai oleh penerimaan pajak. Selain berperan dalam membiayai pembangunan, pajak juga berperan dalam membiayai pengeluaran rumah tangga pemerintahan serta sebagai alat untuk membuat kebijakan ekonomi

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak . Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan (Pratiwi & Setiawan, 2014)

Menurut (Muliari & Setiawan, 2011) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengerti dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dalam memenuhi kewajiban perpajaknya dengan cara membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Menumbuhkan kesadaran perpajakan bagi sebagian masyarakat memang tidaklah mudah. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang cenderung meloloskan diri atau menghindari kewajiban dalam membayar pajak penghasilan.. Ini adalah tugas utama pemerintah, khususnya untuk membuat individu sadar akan komitmen mereka dalam melakukan penilaian tahunan dengan baik. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh otoritas publik untuk membuat individu menjadi ahli dalam hal pembayaran pajak. Melalui pendampingan yang baik dan benar serta sosialisasi dan pelatihan karakter tentang pengeluaran, penerimaan dan pelaksanaan implementasi regulasi menjadi hal yang utama. Implementasi peraturan ini dapat dilakukan melalui peninjauan atau pemeriksaan biaya dan pemilahan tugas.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Sanksi Pajak, Dengan adanya sanksi pajak, masyarakat akan berpikir duakali jika mereka tidak membayar dengantepat waktu dan melebihi batas yang ditentukan lebih-lebih jika sanksi tersebut dua kali dari besar dari dibanding tidak terkenanya sanksi Semakin tinggi sanksi perpajakan ditetapkan, maka

semakian tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak mereka.

Menurut (Resmi, 2015) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Otorisasi kriminal dan persetujuan manajerial dalam regulasi yang bertanggung jawab dapat diuraikan secara luas sebagai tujuan untuk ketahanan bersama di mata publik dan sebagai salah satu komitmen manusia ke area lokal di mana warga negara ditemukan adalah untuk menyelesaikan tuntutan. Mengingat pelanggarannya ringan, maka cukup ditetapkan secara resmi, namun dalam hal pelanggarannya signifikan, persetujuan pidana diterapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sri Ramadhani, 2017) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan barat. Hasil penenelitiannya menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara".

#### 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diperoleh informasi tentang permasalahan yang ditemukan pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak menjadi tidak maksimal.
- 2. Kurangnya mengetahui besaran sanksi pajak
- 3. Banyaknya yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak demi pembangunan negara

#### 1.3. Batasan Masalah

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan. Namun untuk menghindari pembahasan yang melebar, maka penulis membatasi penelitian ini dengan hanya meliputi masalah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuahn Wajib Wajib pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara .

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

 Apakah ada pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara ?

- 2. Apakah ada pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara ?
- 3. Apakah ada pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara ?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
- Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
- Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
   dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pada Badan Pengelola
   Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara

## 1.6 Manfaat penelitian

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman berharga dalam menerapkan teori-teori yang didapat dibangku kuliah dan sebagai awal informasi penelitian lanjutan. Serta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

#### 2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan pajak.

## 3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dijadikan refrensi ataupun sebagai data pembanding sesuai dengan bidang yang akan diteliti, memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara .

#### BAB 2

#### LANDASAN TEORI

#### 1.1 Uraian Teori

#### 2.1.1. Pajak

#### 2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Soemitro & Sugiharti, 2014) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Waluyo, 2020) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapatdipaksakan) yang terutang oleh yang wajib memebayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelengarakan pemerintah.

Menurut (Soemahamidjaja, 2008) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Tujuannya adalah menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Mardiasmo, 2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum

Menurut (Djajadiningrat, 2014) mengemukakan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa. Tujuan pajak adalah untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban rakyat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara dengan tidak mengharapkan jasa timbal balik.

## 2.1.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Ikatan Antan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sanggat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. sebagai berikut:

 Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pegeluara-pengeluaran pemerintah.
 Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

- Fungsi Mengatur (Regulatoir) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.
- 3. Fungsi Redistribusi Dalam fungs redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tariff pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.
- 4. Fungsi Demokrasi Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

Menurut (Mardiasmo, 2016) adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiaya pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan jenis pajak.

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### 2.1.1.3. Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016), ada 3 jenis pajak yaitu:

- 1. Menurut Golongan
- a. Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 2. Menurut Sifat Pajak

- a. Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objekif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan , atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- 3. Menurut Lembaga Pemungut
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### 2.1.1.4. Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016) syarat pemungutan pajak yaitu:

- 1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya hanya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
- Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudiris), di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

- memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara maupun warganya.
- 3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil), sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
- 5. Sistem pemungutan harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan baru.

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

#### 1. Self Assessment System.

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat.

#### 2. Official Assessment System.

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

#### 3. Withholding Assessment System.

Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh Witholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

#### 2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

## 2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Kamus Umum Bahasa Indonesia 1995 hal 1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan,

dapat diartikan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan yg ketentuan peraturan perundang-undanagan perpajakan.

Menurut (Tjahjono et al., 2012) Kepatuhan wajib pajak adalah prilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut (Nurmantu, 2012) Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah prilaku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan dan memasukkan atau melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### 2.1.2.2. Faktor Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Putri, dkk. (2013), kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

 Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

- 2. Kewajiban Moral Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak.
- 3. Kualitas Pelayanan Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela
- 4. Sanksi Perpajakan Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adnya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Kusumawati, 2006: 40) yaitu:

- Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak.
- Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.
- 3. Faktor pelayanan aparatur pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.
- Faktor penengak hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.

 Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.

#### 2.1.2.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Simanjuntak & Mukhlis, 2018) adapun Indikator Kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

- Aspek ketepatan waktu dalam pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Aspek income atau penghasilan wajib pajak dalam kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan atau PPh sesuai ketentuan yang berlaku
- Aspek law enforcemen atau pengenaan sanksi yaitu kesediaan membayar tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan SKP atau Surat Ketetapan Pajak sebelum jatuh tempo
- 4. Aspek lainnya seperti aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan

#### 2.1.3. Kesadaran Wajib Pajak

#### 2.1.3.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah suatu proses perolehan fakta dan data peristiwa sosial yang diperoleh untuk memperoleh kepastian dari orang-orang yang memberdayakan kegiatan. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak adalah pekerjaan atau kegiatan yang diikuti oleh keinginan dan penghiburan dari diri sendiri dalam menyelesaikan hak dan komitmen pengeluaran sesuai pedoman yang relevan. Meski begitu, pada dasarnya kesadaran wajib pajak masih rendah

dalam menyelesaikan cicilan pengeluarannya, hal ini dikarenakan pembayaran pajak di Indonesia menggunakan *self assessmentsystem*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya. Sehingga sistem ini membuka peluang bagi wajib pajak untuk melaporkan data rekayasa untuk menghindari jumlah pajak yang besar.

Menurut Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2006)

Menurut (Soemitro & Sugiharti, 2014) Kesadaran wajib pajak adalah disposisi untuk mendapatkan wajib pajak badan atau wajib pajak orang untuk mendapatkan kepentingan, kapasitas, dan alasan penyelesaian biaya, sehingga keakraban dengan warga negara diharapkan untuk membayar biaya negara untuk peningkatan pembiayaan untuk kepentingan umum dan bantuan pemerintah.

Menurut (Suandy, 2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak menyiratkan bahwa wajib pajak siap untuk sendiri melakukan komitmen tugas mereka, misalnya, mendaftar, memastikan, membayar dan melaporkan berapa kewajiban yang harus dibayar.

Menurut (Nurmantu, 2012) menyatakan kesadaran wajip pajak merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Menurut pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana seorang wajib pajak memahami dan mengetahui komitmen perpajakan yang memiliki.

#### 2.1.3.2. Faktor Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Rahayu, 2017) Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib Pajak menurut yaitu:

- 1. Sosialisasi Perpajakan
- 2. Kualitas Pelayanan
- 3. Kualitas individu Wajib Pajak
- 4. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak
- 5. Tingkat ekonomi Wajib Pajak
- 6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Adapun faktor yang dapat menghambat kesadaran Wajib Pajak menurut (Rahayu, 2017) adalah:

- 1. Prasangka negatif pada fiskus
- 2. Barrier dari instansi di luar pajak
- 3. Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
- 4. Wujud pembangunan dirasa kurang
- Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak

#### 2.1.3.3. Bentuk Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Jatmiko, 2006) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membaya

- Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
- 2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat.

## 2.1.3.4. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Nurmantu, 2012) adapun indikator kesadaran Wajib Pajak adalah:

- 1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- 2. Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan Negara
- Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara

Sedangkan menurut (Rahayu, 2017) indikator kesadaran Wajib Pajak sebagai berikut:

- Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan
- Wajib Pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya
- Wajib Pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

#### 2.1.4. Sanksi Pajak

#### 2.1.4.1 Pengertian Sanksi Panjak

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut (Resmi, 2015) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Menurut (Mardiasmo, 2016) bahwa Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/diapatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut (Tjahjono et al., 2012) sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sanksi Pajak adalah satu unit alat pencegah agar wajib pajak menaati, mematuhi peraturan undangundang perpajakan, semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan semakin berat.

#### 2.1.4.2. Jenis Jenis Sanksi Pajak

Dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi pajak, yaitu:

#### 1. Sanksi administrasi

yaitu berupa:

- a. Sanksi bunga 2%,/bulan
- b. Sanksi denda yang sesuai dengan bentuk pelanggaran
- c. Sanksi kenaikan tarif pajak berlipat ganda.

#### 2. Sanksi pidana.

Dalam pelaksanaannya, Sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara yaitu paling sedikit 6 bulan dan paling lama mencapai 6 tahun penjara.

#### 2.1.4.3 Indikator Sanksi Pajak

Menurut (Soemitro & Sugiharti, 2014) indikator Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.
- 2. Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.
- Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang.
- Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah.
- Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguraguan dan arti ganda.

#### 1.2 Kerangka Konseptual

#### 2.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Dasar teori yang digunakan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah teori pembelajaran sosial. Dalam teori ini menyatakan bahwa individuindividu dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain atau juga bisa dengan mengalaminya secara langsung. Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak

tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun pengalaman pribadi. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Menurut (Muliari & Setiawan, 2011) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Dalam penelitian (Juliantari et al., 2021), (Sulistyowati et al., 2021), (Malau et al., 2021), (Perdana & Dwirandra, 2020) dan (Aswati et al., 2018) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Dengan adanya sanksi pajak, masyarakat akan berpikir duakali jika mereka tidak membayar dengantepat waktu dan melebihi batas yang ditentukan lebih-lebih jika sanksi tersebut dua kali dari besar dari dibanding tidak terkenanya sanksi Semakin tinggi sanksi perpajakan ditetapkan, maka semakian tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak mereka. Hal ini menandakan bahwa sekalipunkesadaran wajib pajak yang merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, tetap membutuhkan sanksi berupa peraturan untuk dipatuhi oleh para wajib pajak.

Hal ini menunjukkanbahwasannya sanksi perpajakan sangatlah berpengaruh kepada wajib pajak orang pribadi, maka sangat dibutuhkan sanksi tersebut untuk membuat efek jera kepada mereka yang melanggar. Menandakan bila sanksi perpajakan diterapkan secara tegas kepada wajib pajakmaka akan membuat peningkatan pada kepatuhan wajib pajaknya.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Primasari, 2022), (Syafira & Nasution, 2021), (Hani & Furqon, 2021) dan (Sofiana et al., 2021) menunjukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


# 2.3.3 Pengaruh Kesdaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak meliputi kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam sistem perpajakan modern. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara diperlukan guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Kesadaran pajak yang tinggi memudahkan pemerintah dalam memungut pajak untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sistem perpajakan yang mudah dan tidak rumit akan menimbulkan persepsi yang baik dari wajib pajak, Kesadaran wajib pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri. (Waluyo, 2020).

Menurut (Mardiasmo, 2016) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentua peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan Sanksi pajak merupakan upaya paksa agar wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak yang tegas dan tidak pandang bulu akan membuat jera wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Diterapkannya sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya menyebabkan wajib pajak takut dan merasa terbebani, hal tersebut menyebabkan wajib pajak patuh untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar dan sesuai dengan kondisi objek pajak yang dikenakan pajak atasnya.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Imania & Sapari, 2022) bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Adapun kerangka konseptualnya dapat digambarkan sebagai berikut :



#### 1.3 Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji. Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran (Suryani & Hendryadi, 2015)

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

- Ada pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
- Ada pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
- Ada pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara

#### **BAB 3**

#### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif menurut (Sugiyono, 2019) adalah " penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih".

#### 3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian yang menjadi defenisi operasional adalah:

## 3.2.1 Variabel Terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak (X1) adalah Pemahaman wajib pajak untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan suka rela. Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Item				
No	ilidikatoi	Pertanyaan				
1	Aspek Ketepatan Waktu	2				
2	Aspek Income	2				
3	Aspek Law Enforcemen	2				
4	Aspek lainnya	2				

Sumber: (Simanjuntak & Mukhlis, 2018)

#### 3.2.2 Variabel Bebas Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran Wajib Pajak (X1) adalah kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana seorang wajib pajak memahami dan mengetahui komitmen perpajakan yang memiliki. Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2. Kesadaran Wajib Pajak

No	Indikator	Item
NO	Hidikatoi	Pertanyaan
1	Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan	2
2	Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan Negara	2
3	Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2
4	Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara	2

Sumber: (Nurmantu, 2012)

## 3.2.3 Variable Bebas Sanksi Pajak (X2)

Sanksi Pajak (X2) adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.3. Indikator Sanksi Pajak

No	Indikator	Item
140	markator	Pertanyaan
1	Sanksi harus jelas dan	2
	tegas	
2	Sanski sessuai UU	2
3	Perluasan materi menjadi	2
	sasaran Pajak	_
4	Ruang Lingkup	2
5	Bahasa hukum jelas	2

Sumber:

(Soemitro Sugiharti,

2014)

## 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

## 3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Gg. Persatuan No.5, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2022.

Tabel 3.4 Waktu Penelitian

	T ' IZ ' .	20	22																					
No	Jenis Kegiatan		Februar 1				Maret			April Mei				Juni				Ju	li					
1,0		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																							
2	Prariset Penelitian																							
3	Penyusunan Proposal																							
4	Bimbingan Proposal																							
5	Seminar Proposal																							
6	Revisi Proposal																							
7	Penyusunan Skripsi																							
8	Bimbingan Skripsi																							
9	Sidang Meja Hijau																							

## 3.4 Populasi dan Sampel

#### **3.4.1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. (Sugiyono, 2019)

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Gg. Persatuan No.5, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. yang berjumlah 221 Orang.

## **3.4.2. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap populasi (Suryani & Hendrayani, 2015, hal 192). Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin menurut (Sugiyono, 2019 hal 87) Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan. sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :

Jumlah sampel ditentukan berdasarkan pada perhitungan dari rumus slovin dengan tingkat kesalahan yang ditoleransi sebesar 10% dengan signifikansi sebesar 90%.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

#### Dimana:

n : Ukuran sampelN : Ukuran populasi

e : Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (tingkat kesalahan yang diambil dalam sampling ini adalah 10%)

maka dapat di hitung n= 
$$\frac{221}{1 + 221 \times 0.1^2}$$
 = 68,84 = 69 Orang

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah 69 orang pegawai Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

#### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan teliti dalam penelitian ini, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan:

#### 1. Wawancara (Interview)

Yaitu melakukan Tanya jawab dengan pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan data yang dibutuhkan yaitu tanya jawab secara langsung kepada Karyawan mengenai hal-hal yang relevan dengan penelitian yang sifatnya tidak struktur.

#### 2. Studi Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan dokumentasi perusahaan seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, data-data jumlah pegawai yang ada di perusahaan. Dokumen ini diperlukan untuk menyempurnakan/mendukung pembahasan di dalam penelitian ini dengan cara mempelajarinya.

#### 3. **Daftar Pertanyaan** (Quesioner)

Teknik dan instrumen dalam penelitian yang digunakan adalah berupa kuesioner (angket/daftar pertanyaan). Kuesioner ini dibagikan kepada semua yang menjadi sampel penelitian yaitu seluruh karyawan PT Prima Multi Terminal .

Angket/kuesioner, yaitu pertanyaan/pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi responden peneliti tentang suatu variabel yang diteliti. Angket dalam penelitian ini ditujukan kepada seluruh karyawan PT Prima Multi Terminal dimana setiap pernyataan mempunyai 5 opsi sebagai berikut:

Tabel 3.7 Skala Pengukuran

PERNYATAAN	ВОВОТ
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu Ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Skala pengukuran tersebut menggunakan skala likert, untuk mengukur orang tentang fenomena sosial.

Untuk menguji apakah instrument yang diukur cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas:

#### a. Uji Validitas

Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/benar hasil

pengukuranpun kemungkinan akan benar (Juliandi et al., 2018). Berikut rumus yang digunakan untuk uji validitas :

$$r = \frac{n(\sum x_i y_i) - (\sum x_i) (\sum y_i)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x_i 2 - (\sum x_i) 2\}\{n \cdot \sum y_i 2 - (\sum y_i) 2\}}}$$

Sumber: (Sugiyono 2019 hal 248)

#### Dimana:

n = Banyaknya pasangan pengamatan

 $\sum x =$  Jumlah pengamatan variabel x

 $\sum y =$  Jumlah pengamatan variabel y

 $(\sum x 2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variable x

 $(\sum_y 2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variable y

 $\sum xy =$  Jumlah hasil kali variable x dan y

Kinerja peneriman/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

- 1. Tolak H0 jika nilai korelasi adalah positif dan probilitas yang dihitung < nilai probabilitasnya yang ditetapkan sebesar 0.05 (sig 2- tailed  $< \alpha 0.05$ )
- 2. Terima H0 jika nilai korelasi adalah negativ dan probabilitas yang dihitung > nilai probabilitas yang diterapkan sebesar 0,05 (sig 2-tailed >  $\alpha$  0,05).

## b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan bila terdapat kesamaan data waktu yang berbeda. Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono 2019 hal 173). Dalam menetapkan butir item pertanyaan dalam kategori reliable menurut (Juliandi et al., 2018). kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut

- a. Jika nilai koefisien reliabilitas cronbach alpha > 0,6, maka instrument dinyatakan reliable (terpercaya).
- b. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* < 0,6, maka instrument dinyatakan tidak reliable (tidak terpercaya).

#### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas dan heterokedastisitas.

#### a. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak (Juliandi et al., 2018). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Kriteria pengambilan keputusan adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### b. Uji Multikokolinieritas

Digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat diantara variabel independen. Apabila terdapat korelasi antara variabel bebas, maka terjadi multikolinearitas, demikian juga sebaliknya. Pengujian multikolineritas dilakukan dengan melihat VIF (*Variance Inflasi* 

Factor) antara variabel independen dan nilai tolerance. Batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikilinearitas adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan VIF >10.

#### c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas sebaliknya jika varian berbeda maka disebut heterokedastisitas. Ada tidaknya heterokedastisidas dapat diketahui dengan melalui grafik scatterplot antar nilai prediksi variable independen dengan nilai residualnya. Dasar analisis yang dapat digunakan untuk menentukan heterkedastisitas adalah:

- Jika pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heterokedastisitas.
- Jika ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka
   pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

#### 3.6.2 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

38

Sumber: (Sugiyono 2019 hal 211)

Dimana:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Nilai Konstanta Y bila  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3 = 0$ 

X<sub>1</sub> : Kesadaran Wajib Pajak

X<sub>2</sub> : Sanksi Pajak

Metode regresi merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linier yang tidak biasa yang terbaik (best linier unbias estimate). Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan uji asumsi klasik.

#### 3.6.3 Pengujian Hipotesis

Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini merupakan untuk membuat keputusan sementara untuk melakukan penyanggahan dan pembenaran dari masalah yang akan ditelaah. Sebagai bahan untuk menetapakan kesimpulan tersebut kemudian ditetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Adapun pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### a. Uji t (Uji Parsial)

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel kepemimpinan dan variabel motivasi kerja terhadap variabel kinerja pegawai digunakan uji t dengan rumus:

Jika nilai t dengan probabilitas korelasi yakni Sig-2 tailed < taraf signifikan ( $\alpha$ )sebesar 0,05 maka H $_{\rm O}$  diterima.

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber: (Sugiyono 2019 hal 184)

Dimana:

t : nilai t hitung

r : koefisien korelasi

n : jumlah sampel


1. Jika nilai t dengan probabilitas korelasi yakni Sig-2 tailed < taraf signifikan ( $\alpha$ )sebesar 0,05 maka H $_{\rm O}$  diterima.

 Sedangkan jika nilai t dengan probabilitas t dengan korelasi yakni Sig-2 tailed> taraf signifikan (α) sebesar 0,05 maka HO ditolak.

#### Hipotesis

1.  $H_o: r_s = 0$ , artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X)dengan variabel terikat (Y).

2. Ho: rs ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas(X) dengan variabel terikat (Y).



Gambar 3.1 :Kriteria Pengujian Hipotesis t

#### b. Uji F (Uji Simultan)

Untuk mengetahui signifikan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara serempak digunakan uji F dengan rumus :

$$Fh = \frac{R^2/k}{(1 - R^2) - (n - k - 1)}$$

Sumber: (Sugiyono 2019 hal 257)


Dimana:  $R^2$  = Koefisien Korelasi Ganda

n = Jumlah Variabel

 $F = F_{hitung}$  yang selanjutnya dibandingkan dengan  $F_{tabel}$ 

Ketentuan:

- 1. Bila  $f_{hitung} > f_{tabel}$  dan  $f_{hitung} <$   $f_{tabel}$ , maka Ho ditolak karena adanya korelasi yang signifikan anatara variabel  $X_1$  dan  $X_2$  dengan Y.
- 2. Bila  $f_{hitung} \leq f_{tabel}$  dan  $f_{hitung} \geq f_{tabel}$ , maka Ho diterima karena tidak adanya korelasi yang signifikan antara variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap Y.



Gambar 3.2 :Kriteria Pengujian Hipotesis F

#### 3.6.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengatur seberapa jauh dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memebrikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

41

variable dependen. Data dalam penelitian ini aka diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS 24.0). hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh nilai signifikan koefisien variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian.

 $D = R^2 x 100\%$ 

(Sugiyono 2019 hal 277)

Dimana:

D : Koefisien determinasi

R : Nilai Korelasi Berganda

100 % : Persentase Kontribusi

#### **BAB 4**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

#### 4.1.1. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengola data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 8 pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), 8 pernyataan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan 10 pernyataan variabel Sanksi Pajak(X2) Angket yang disebarkan ini diberikan kepada 69 orang pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

#### 4.1.2 Identitas Responden

#### 4.1.2.1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki Laki	38	55,07 %
2	Perempuan	31	44,93 %
	TOTAL	69	100 %

Data Penelitian Diolah (2022)

Dari tabel 4.1 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 38 (55,07 %) orang laki-laki dan perempuan sebanyak 31 (44,93%) orang. Bisa di Tarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah laki-laki.

#### 4.1.2.2. Identitas Berdasarkan Umur

**Tabel 4.3. Umur Responden** 

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	20 – 30 Tahun	11	21 %
2	31 – 40 Tahun	28	25 %
3	41 - 50 Tahun	21	37 %
4	51 – 60 Tahun	9	17 %
	TOTAL	69	100 %

Data Penelitian Diolah (2022)

Dari tabel 4.3 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari pegawai yang berumur 20-30 tahun sebanyak 11 orang (21%), berumur 31-40 tahun sebanyak 28 orang (25%), berumur 41-50 tahun yaitu sebanyak 21 orang (37%), dan yang berumur 51-60 tahun sebanyak 9 orang (17%), Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara yang berumur rentang waktu 31 sampai 40 tahun

#### 4.1.2.4. Identitas Berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 4.3 Lama Bekerja

No	Umur	Jumlah	Persentase				
1	< 10 tahun	18	26 %				
2	11 -20 tahun	11 -20 tahun 29					
3	> 20 Tahun	22	32 %				
	TOTAL	69	100 %				

Data Penelitian Diolah (2022)

Dari tabel 4.4 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari pegawai yang lama bekerja < 10 tahun sebanyak 18 orang (26%), lama bekerja 11-20 tahun tahun sebanyak 29 orang (42%), dan lama bekerja < 20 tahun yaitu sebanyak 22

orang (32%), Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah adalah pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara yang lama bekerja adalah yang bekerja 11-20 tahun.

## 4.1.3.Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan variabel Sanksi Pajak (X2). Deskripsi dari pernyataan akan menampilkan opsi jawaban setiap responden terhadap setiap item pernyataan yang diberikan penulis kepada responden.

## 4.1.3.1 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.4. Skor Angket Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No		JAWABAN Kepatuhan Wajib Pajak (Y)										
Pert		SS		S	-	RR		TS	5	STS	JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	14	20,29	39	56,52	8	11,59	8	11,60	0	0	69	100
2	11	15,94	35	50,72	23	33,34	0	0	0	0	69	100
3	19	27,54	25	36,23	6	8,70	19	27,56	0	0	69	100
4	69	100	0	0	0	0	0	0	0	0	69	100
5	10	14,49	13	18,84	23	33,33	5	7,25	18	26,09	69	100
6	69	100	0	0	0	0	0	0	0	0	69	100
7	27	39,13	25	36,23	17	24,64	0	0	0	0	69	100
8	12	17,39	19	27,54	32	46,38	6	8,69	0	0	69	100

Data Penelitian Diolah (2022)

Dari tabel 4.4 diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- Jawaban responden Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mayoritas responden menjawab setuju yaitu Setuju sebesar 56,52 %.
- Jawaban responden Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu mayoritas responden menjawab setuju yaitu Setuju sebesar 50,72 %
- 3. Jawaban responden Saya tidak memiliki tunggakan pajak mayoritas responden menjawab setuju yaitu Setuju sebesar 36,23 %
- Jawaban responden Saya tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan mayoritas responden menjawab setuju yaitu Sangat Setuju sebesar 100 %
- Jawaban responden Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan mayoritas responden menjawab setuju yaitu Ragu Ragu sebesar 33,33 %
- Jawaban responden Saya telah memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak mayoritas responden menjawab setuju yaitu Sangat Setuju sebesar 100 %
- Jawaban responden Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya mayoritas responden menjawab setuju yaitu Sangat Setuju sebesar 39,13 %
- Jawaban responden Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu mayoritas responden menjawab setuju yaitu Ragu Ragu sebesar 46,38 %

#### 4.1.3.2 Variabel Kesadaran Wajib Pajak(X1)

Tabel 4.5 Skor Angket Untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No		JAWABAN Kesadaran Wajib Pajak (X1)										
Pert		SS		S	RR		TS		S	STS	JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	2	2,90	23	33,33	1	1,45	28	40,58	15	23,18	69	100
2	10	14,49	31	44,93	28	40,58	0	0	0	0	69	100
3	22	31,88	25	36,23	21	30,43	1	1,45	0	0	69	100
4	17	24,64	22	31,88	21	30,43	9	13,04	0	0	69	100
5	9	13,04	60	86,96	0	0	0	0	0	0	69	100
6	14	20,29	12	17,39	12	17,39	20	28,99	11	15,94	69	100
7	29	42,03	28	40,58	3	4,35	9	13,04	0	0	69	100
8	42	60,87	16	23,19	6	8,70	5	7,25	0	0	69	100

Data Penelitian Diolah (2022)

Dari tabel 4.5 diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah:

- Jawaban responden Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan mayoritas responden menjawab tidak setuju yakni sebersar 40,58 %
- Jawaban responden Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara mayoritas responden menjawab setuju yakni sebersar 44.93%.
- Jawaban responden Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara mayoritas responden menjawab setuju yakni sebersar 36,23 %
- Jawaban responden Saya harus membayar pajak karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara mayoritas responden menjawab setuju yakni sebersar 31,88 %

- Jawaban responden Saya dengan suka rela membayar pajak mayoritas responden menjawab setuju yakni sebersar 86,96 %
- Jawaban responden Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat mayoritas responden menjawab tidak setuju yakni sebersar 28,99%.
- 7. Jawaban responden Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara mayoritas responden menjawab sangat setuju yakni sebersar 42,03%.
- 8. Jawaban responden Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara mayoritas responden menjawab sangat setuju yakni sebersar 60,87.

## 4.1.3.3 Variabel Sanksi Pajak (X2)

Tabel 4.6 Skor Angket Untuk Variabel Sanksi Pajak (X2)

	Shot inghet chan variable sums i ajan (112)											
No		JAWABAN Sanksi Pajak (X2)										
Pert		SS		S	-	RR		TS	S	STS	JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	43	62,32	20	28,99	6	8,70	0	0	0	0	69	100
2	1	1,45	3	4,35	4	5,80	26	37,68	35	50,72	69	100
3	19	27,54	35	50,72	1	1,45	14	20,29	0	0	69	100
4	55	79,71	14	20,29	0	0	0	0	0	0	69	100
5	50	72,46	19	27,54	0	0	0	0	0	0	69	100
6	23	33,33	22	31,88	15	21,74	9	13,04	0	0	69	100
7	69	100	0	0	0	0	0	0	0	0	69	100
8	69	100	0	0	0	0	0	0	0	0	69	100
9	32	46,38	37	53,62	0	0	0	0	0	0	69	100
10	15	21,74	45	65,22	0	0	9	13,04	0	0	69	100

Data Penelitian Diolah (2022)

Dari tabel 4.6 diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Sanksi Pajak adalah :

- Jawaban responden Sanksi dalam SPT sangat diperlukan mayoritas responden menjawab Sangat Setuju sebesar 62,32 %.
- Jawaban responden Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar mayoritas responden menjawab Sangat tidak Setuju sebesar 50,72%
- Jawaban responden Denda keterlambatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah Rp. 100.000,- mayoritas responden menjawab Setuju sebesar 50,72%.
- Jawaban responden Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak mayoritas responden menjawab Sangat Setuju sebesar 79,71%
- Jawaban responden Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku mayoritas responden menjawab Sangat Setuju sebesar 72,46%
- Jawaban responden Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat mayoritas responden menjawab Sangat Setuju sebesar 33,33%
- Jawaban responden Sanksi pajak yang tegas dan jelas mampu meningkatkan kedisplinan wajib pajak mayoritas responden menjawab Sangat Setuju sebesar 100%

- Jawaban responden Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan jenis melanggarnya mayoritas responden menjawab Sangat Setuju sebesar 100%
- Jawaban responden Saya mengatahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi mayoritas responden menjawab Setuju sebesar 53,62%
- 10. Jawaban responden Sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya wajib pajak mayoritas responden menjawab Setuju sebesar 65,22%

#### 4.1.4. Hasil Analisis Data

#### 4.1.4.1. Uji Asumsi Klasik


#### **4.1.4.1.1.** Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal tersebut dapat dilihat melalui grafik p-plot. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Kriteria pengujiannya adalah :

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak megikuti garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

Gambar. 4.1 Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber Data Diolah SPSS 24. (2022)

Dilihat dari gambar diatas terlihat titik-titik menunjukkan cenderung mendekati garis diagonal. Sehingga dari hasil pengujian normalitas tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang telah diolah dan diuji merupakan data yang berdistribusi normal dan uji normalitas ini telah terpenuhi, sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya yaitu analisis data dan menjawab hipotesis yang relevan menggunakan teknik statistik.

Menurut (Juliandi et al., 2018) Uji Asumsi yang dapat digunakan untuk menguji apakah residual berdistribusi normal adalah uji statistik non parametik Kolgomorov – Smirnov (K – S) dengan membuat kriteria untuk menentukan normal atau tidaknya data, maka dapat dilihat pada nilai probabilitasnya. Data adalaha normal, jika nilai Kolgomorov –Smirnov adalah tidak signifikan (Asymp.Sig (2-tailed  $> \alpha = 0.05$ ). Apabilai nilai signifikan lebih besar dari 0.05

maka H0 diterima dan Ha ditolak, sebaliknya jika nilai signifikan lebih kecil darin 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.

Tabel 4.7.
Uji Smirnov Kolgomorov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test									
		Unstandardized							
		Residual							
N		69							
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000							
	Std. Deviation	2.27001188							
Most Extreme Differences	Absolute	.098							
	Positive	.056							
	Negative	098							
Test Statistic		.098							
Asymp. Sig. (2-tailed)		.100 <sup>c</sup>							
a. Test distribution is Normal.									
b. Calculated from data.									
c. Lilliefors Significance Correc	tion.								

Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.9 diatas, diperoleh besarnya nilai signifikan kolgomorov smirnov adalah 0,11. Sehingga disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal, dimana nilai signifikansinya lebih dari dari 0,05 (karena Asymp. Sig . ( 2 - tailed ) 0,043 > 0,05 dengan demikian secara keseluruhan dapat dilanjutkna dengan uji asumsi klasik lainnya.

#### 4.1.4.1.2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adnya korelasi yang kuat antar variabel independen.Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varians (Variance Inflasi Factor/VIF), yang tidak melebihi 4 atau 5.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolonieritas

		Unstandardized		Collinearity	
		Coefficients		Statistics	
			Std.		
Model		В	Error	Tolerance	VIF
1	(Constant)	20.212	3.849		
	Kesadaran Wajib Pajak	.104	.088	.534	1.873
	(X1)				
	Sanksi Pajak (X2)	.207	.123	.534	1.873

#### Sumber Data Diolah SPSS 24. (2022)

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa variable Kesadaran Wajib Pajakmemiliki nilai tolerancese besar 0.534 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.873 < 5. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0.534 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1,873 < 5. Setiap variable memiliki nilai toleransi > 0.1 dan nilai VIF < 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada analisis ini tidak terdapat tanda multikolinearitas.


#### 4.1.4.1.3. Uji Heteroskedastisitas.

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan metode Scatterplot. Dasar analisis yaitu sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk suatu pola yang teratur maka telah terjadi heterokedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar tidak teratur, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Gambar. 4.2 Uji Heteroskedastisitas





Berdasarkan gambar 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur dan tidak membentuk pola. Hal tersebut dapat dilihat pada titik-titik atau plot yang menyebar. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 4.1.4.1. Regresi Linear Berganda

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier berganda yang dilakukan melalui statistik, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.9 Regresi Linear Berganda

		Unstanda Coeffic	Standardized Coefficients	
			Std.	
Model		В	Error	Beta
1	(Constant)	20.212	3.849	
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.104	.088	.181
	Sanksi Pajak (X2)	.207	.123	.259

Dari tabel 4.10 diatas diketahui nilai regresi linear bergandanya sebagai berikut:

a. Konstanta = 20,212

b. Kesadaran Wajib Pajak = 0,104

c. Sanksi Pajak = 0.207

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan berikut :

$$Y = 20,21 + 0,104 + 0,207$$

Dimana keterangannya adalah:

- a. Konstanta sebesar 20,212 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel independen dianggap konstan maka Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara akan meningkat sebesar 20,212
- b. Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0,104 dengan arah pengaruh negatif menunjukkan bahwa apabila Kesadaran Wajib Pajak mengalami penurunan maka akan diikuti oleh penurunan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,104 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- c. Sanksi Pajak (X2) sebesar 0,207 dengan arah pengaruh positif menunjukkan bahwa apabila Sanksi Pajak mengalami kenaikkan maka akan diikuti oleh kenaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,207 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

#### 4.1.5. Uji Hipotesis

## 4.1.5.1. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t yang digunakan dalam analisis ini digunakan untuk menilai kapasitas masing-masing variable independen. Penjelasan lain dari uji t adalah untuk menguji apakah variabel independen (X) memiliki hubungan yang signifikan atau tidak signifikan, baik sebagian maupun independen, terhadap variable dependen (Y) dengan tingkat signifikasi dalam penelitian ini menggunakan alpha 5% atau 0,05.

Adapun metode dalam penentuan  $t_{table}$  menggunakan ketentuan tingkat signifikan 5% dengan df=n-k-1 (pada penelitian ini df=69-2-1=66), sehingga didapat nilai  $t_{table}$  sebesar 1,66827

Dasar pengambilan keputusan uji t (parsial) adalah sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel.
  - a. Jika nilai t hitung > t tabel , hipotesis diterima maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (maka tolak  $H_0$ ).
  - b. Jika nilai t hitung < t tabel, hipotesis ditolak maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (maka terima  $H_o$ ).

#### 2. Berdasarkan nilai signifikan

- a. Jika nilai sig. < 0.05 maka variabel bebas signifikan terhadap variabel terikat (maka tolak  $H_o$ ).
- b. Jika nilai sig. > 0.05 maka variabel bebas tidak signifikan terhadap variabel terikat (maka terima  $H_0$ ).

Tabel 4.10 Uji Secara Parsial (Uji-t)

		Unstandardized		Standardized		
			icients	Coefficients		
			Std.			
Model		В	Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	20.212	3.849		5.251	.000
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.104	.088	.181	1.172	.245
	Sanksi Pajak (X2)	.207	.123	.259	1.684	.097

#### 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimana  $t_{hitung} = 1,172$  dan  $t_{tabel} = 1,66827$ . Didalam hal ini  $t_{hitung} = 1,172$  dan  $t_{tabel} = 1,66827$ . Ini berarti tidak berpengaruh antara antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya terlihat pula nilai sig adalah 0,245 sedangkan taraf signifikan  $\alpha$  yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,245 > 0,05, sehingga  $H_0$  di terima, ini berarti tidak berpengaruh antara pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

#### 2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Sanksi Pajak berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimana  $t_{hitung}=1,684$  dan  $t_{tabel}=1,66827$ . Didalam hal ini  $t_{hitung}=1,684>t_{tabel}=1,66827$ . Ini berarti terdapat pengaruh antara

pengaruh antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya terlihat pula nilai sig adalah 0,097 sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,097 > 0,05, sehingga H<sub>0</sub> di terima ini berarti ada pengaruh yang tidak signifikan antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

#### **4.1.5.2.** Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau juga disebut uji signifikan serentak dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu insentif dan motivasi untuk dapat atau menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel terikat yaitu produktivitas kerja. Uji F juga dimaskud untuk mengetahui apakah semua variabel memiliki koefisien regresi sama dengan nol.

Dasar pengambilan keputusan uji F (Simultan) adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan nilai f hitung dan f tabel
  - 1. Jika nilai f hitung > f tabel, hipotesis diterima maka variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat (maka tolak  $H_o$ ).
  - 2. Jika nilai f hitung < f tabel hipotesis ditolak maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (maka terima Ho).

#### b. Berdasarkan nilai signifikan

 Jika nilai sig. < 0,05 maka variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 2. Jika nilai sig. > 0,05 maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

Tabel 4.11 Uji Secara Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>								
		Sum of						
Model		Squares	Df	Mean Square	F	Sig.		
1	Regression	68.672	2	34.336	6.467	.003 <sup>b</sup>		
	Residual	350.401	66	5.309				
	Total	419.072	68					
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)								
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)								

Dari tabel 4.12 diatas bisa dilihat bahwa nilai F adalah 6,647, kemudian nilai sig nya adalah 0,003. Taraf signifikan yang digunakan adalah 5%, uji dua pihak dan dk = n-k-1

Bedasarkan tabel 4.12 diatas diperoleh F hitung untuk variabel sebesar 6,647 untuk kesalahan 5%.

$$F_{tabel} = n - k - 1 = 69 - 2 - 1 = 66$$

$$F_{hitung} = 6,647 \text{ dan } Ft_{abel} = 3,14$$

Didalam hal ini  $F_{hitung}$  6,647 >  $F_{tabel}$  3,14. Ini berarti terdapat pengaruh positif antara Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya terlihat pula nilai sig adalah 0,003 sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,003 < 0,05, sehingga H<sub>0</sub> di terima ini berarti ada pengaruh positif yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

# 4.1.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Pengujian koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur persentase variabel independen yang teliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen.

Koefisien determinasi sekisar anatara nol sampai dengan satu ( $0 \le R2 \le 1$ ). Hal ini berarti R2 = 0 menunjukan tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R2 semangkin besar mendekati 1, menunjukan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R2 semangkin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semangkin kecilnya pengaruh varibel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinasi (R)

Model Summary <sup>b</sup>					
			Adjusted R	Std. Error of	Durbin-
Model	R	R Square	Square	the Estimate	Watson
1	.405 <sup>a</sup>	.164	.139	2.30415	1.976
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)					
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					

Semakin tinggi nilai R-square maka akan semakin baik bagi model regresi, karena berarti kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikatnya juga semakin besar. nilai R-square 0,164 atau 16,4 % menunjukkan 16,4% variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dipengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak, Sisanya 83,6 % dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### 4.2. PEMBAHASAN

# 4.2.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji Hipotesis telah membuktikan tidak ada berpengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh dimana  $t_{hitung}=1,172$  dan  $t_{tabel}=1,66827$ . Didalam hal ini  $t_{hitung}=1,172 < t_{tabel}=1,66827$  dan nilai sig 0,245>0,05,. Sehingga dapat disimpulkan bahawa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara .

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang dipungut dari masyarakat daerah yang dapat dipaksakan penagihannya. (Nainggolan, 2018). Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. (Ningsih & Saragih, 2020)

Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku disuatu Negara (Rialdy & Dewi, 2021)

Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi yang menunjang pembangunan Negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Pemahaman dan kesadaran seperti ini yang membuat masyarakat merasakan tidak ada kerugian dalam dari pemungutan yang dilakukan pemerintah sehingga penerimaan yang ditargetkan sebelumnya dapat terealisasi secara maksimal (Abdullah & Nainggolan, 2018)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi & Sanjaya, 2018), (Bahri, 2020), (Ritonga & Zauhari, 2021), dan (Madjodjo & Baharuddin, 2022) yang mengatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 4.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji Hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan dimana hal ini t<sub>hitung</sub> 1,684 > t<sub>tabel</sub> 1,66827 nilai sig 0,097 > 0,05. Ini berarti terdapat pengaruh antara pengaruh antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (Hanum, 2018)

Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak Negara meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin patuh wajib pajak melaporkan dan melunasi kewajiban pajaknya maka penerimaan pajak akan meningkat (Ritonga & Zauhari, 2021)

Sumbangsih pajak bagi penerimaan negara semakin meningkat dari tahun ke tahun.Kekayaan alam Indonesia sudah tidak dapat diandalkan sebagai sumber utama pendapatan negara. Pada Anggaran Pendapatan Negara, pajak mendominasi penerimaan negara sebesar (Januri & Hanum, 2018)

Dengan adanya sanksi pajak, masyarakat akan berpikir duakali jika mereka tidak membayar dengan tepat waktu dan melebihi batas yang ditentukan lebih-lebih jika sanksi tersebut dua kali dari besar dari dibanding tidak terkenanya sanksi Semakin tinggi sanksi perpajakan ditetapkan, maka semakian tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak mereka.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurfaza, 2020), (Syafira & Nasution, 2021), (Ummah, 2015), dan (Imania & Sapari, 2022), (Hafsah, 2017), (Irsan & Lufriansyah, 2020) yang mengatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

# 4.2.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil Uji Hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh secara signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dimana F hitung 6,647 > F tabel 3,11 dan nilai sig 0,003 < 0,05. Ini berarti terdapat pengaruh positif secara signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (Dahrani et al., 2021).

Menurut (Ritonga, 2011) Kesadaran pajak yang tinggi memudahkan pemerintah dalam memungut pajak untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sistem perpajakan yang mudah dan tidak rumit akan menimbulkan persepsi yang baik dari wajib pajak, Kesadaran wajib pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri. (Waluyo, 2020).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentua peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati /dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan Sanksi pajak merupakan upaya paksa agar wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak yang tegas dan tidak pandang bulu akan membuat jera wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. (Mardiasmo, 2016)

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Imania & Sapari, 2022) dan (Gaol & Sarumaha, 2022) bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### **BAB 5**

### KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.
- Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.
- 3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif secara signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara

### 5.2. Saran

Berdasarkan fenomena sebelumnya dan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran adalah sebagai berikut :

 Penelitian ini hanya fokus menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. Diharapkan Penelitian selanjutnya bisa menambah variabel untuk mengukur pajak

2. Penelitian selanjutanya sebaiknya mengganti tempat riset yang lansung

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I MEDAN. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 1(2), 181–191.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *3*(1), 27–39.
- Bahri, S. (2020). Analisi Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 379–389.
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan pada kepatuhan pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(2), 1504–1533.
- Djajadiningrat. (2014). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat.
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 1(1), 134–140.

- Hafsah, U. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, *1*(8), 1–12.
- Hani, D. A. U., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi, 5(01), 10–15.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak
  Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP
  Pratama Medan Belawan. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi
  Pembangunan, 18(2), 123–133.
- Imania, A., & Sapari, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* (*JIRA*), 11(6), 1–11.
- Irsan, M., & Lufriansyah, L. (2020). Faktor Determinan Penerimaan Pajak

  Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum, 4*(1), 73–83.
- Januri, J., & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1–14.
- Jatmiko, A. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro.

- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2018). Mengolah data penelitian bisnis dengan SPSS. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 128–139.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50–67.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 5(2), 551–557.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Penerbit Andi.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan pajak pratama denpasar timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–11.
- Nainggolan, E. P. (2018). Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *The National Conferences Management and Business (NCMAB)* 2018, 546.560.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM

- Mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44.
- Nurfaza, A. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS), 1(1), 618–621.
- Nurmantu, S. (2012). Pengantar Perpajakan. Granit.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
  Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib
  Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458–1469.
- Pratiwi, I. G. A. M. A. M. A., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak reklame di dinas pendapatan kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(1), 139–153.
- Primasari, N. S. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Dan Rasionalitas Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Daerah Wonocolo, Surabaya). *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 583–596.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains. Resmi, S. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Rialdy, N., & Dewi, A. T. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak

  Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak

  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT.

  SAMSAT Medan Selatan. UMSU.

- Ritonga, P. (2011). Analisis Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak

  Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dengan Pelayanan Wajib

  Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur.
- Ritonga, P., & Zauhari, V. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP MEDAN Timur. UMSU.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2018). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses.
- Soemahamidjaja, S. (2008). *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Refika Aditama.
- Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2014). *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- Sofiana, L., Muawanah, U., & Setia, K. A. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Proceedings Progress Conference*, 4(1), 68–80.
- Suandy, E. (2017). Perencanaan Pajak. Salemba Empat.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *1*(1).
- Suryani, S., & Hendryadi, H. (2015). Metode Riset Kuantitatif: Teori dan

- Aplikasi. Prenadamedia Grup.
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(1), 79–91.
- Tjahjono, Husein, A., & Fakhri, M. (2012). *Perpajakan*. Penerbit UPP AMP YKPN.
- Ummah, M. (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1–14.
- Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2018). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada
  Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran WAjib Pajak Terhadap Keberhasilan
  Penerimaan Pajak Penghasilan. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen*, 1(1), 1–92.
- Waluyo. (2020). Akuntansi Pajak. Salemba Empat.